

Pemberdayaan Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas Melalui Merek dan Sertifikasi Halal dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi

¹⁾Ahmad Ahsin Thohari*, ²⁾Surahmad, ³⁾Taufiqurrahman Syahuri, ⁴⁾Dika Hikmah Wicaksana, ⁵⁾Muhammad Fauzan, ⁶⁾Giaby Amanda Larasati, ⁷⁾Vania Athalia Lumban Tobing

^{1,2,3,4,5,6,7)}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email Corresponding: ahmadahsint@upnvj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pemberdayaan Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas Sertifikasi Halal Demokrasi Ekonomi	<p>Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan demokrasi ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jakarta melalui pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal. Program ini berangkat dari permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM PPDI, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang serta kurangnya akses terhadap sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan berbasis PDCA (Plan, Do, Check, Act). Kegiatan utama meliputi pelatihan intensif terkait pendaftaran merek dagang, pendampingan teknis dalam pengajuan sertifikasi halal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi. Selain itu, program ini juga memanfaatkan sistem Halal Online Single Submission (HOSS) dan platform digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mempercepat prosedur legalisasi usaha UMKM PPDI Kota Jakarta. Hasil yang didapatkan dari program ini meliputi pendaftaran merek sebanyak 2 (dua) pelaku usaha, dan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha yang keseluruhan pelaku usaha juga sudah termasuk NIB dan PT Perorangan. Program ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta poin 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis kebutuhan mitra, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi komunitas penyandang disabilitas.</p>
Keywords: Empowerment Business Actors People with Disabilities Halal Certification Economic Democracy.	<p>ABSTRACT</p> <p>This community service program aims to improve competitiveness and economic democracy for people with disabilities through MSMEs managed by the Indonesian Association of People with Disabilities (PPDI) in Jakarta through trademark registration and halal certification. This program addresses the main problems faced by PPDI MSMEs, namely low awareness and understanding of the importance of legal protection for trademarks and lack of access to halal certification. The method used in this program is a PDCA approach. The main activities include intensive training on trademark registration, technical assistance in applying for halal certification, and the use of digital technology to improve the efficiency of administrative processes. This program also utilizes the Halal Online Single Submission (HOSS) system and the digital platform of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to accelerate the legalization process for MSMEs of PPDI Jakarta. The results obtained from this program include the registration of 2 (two) business entities for trademarks and 8 (eight) business entities for halal certification, all of which also include NIB and Individual Enterprise. This program is in line with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly point 8 (Decent Work and Economic Growth), point 12 (Responsible Consumption and Production), and point 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). With a systematic and needs-based approach, this program is expected to create a sustainable impact in empowering the economy of the disabled community.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p>



I. PENDAHULUAN

Kota Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam (Octavianti, 2023). Dalam konteks ini, PPDI sebagai salah satu organisasi disabilitas terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif sebagai bagian dari pembangunan yang mandiri dan produktif, khususnya di bidang ekonomi (Fitriyani & Cahyaningtyas, 2022). Pelaku usaha rumahan adalah pelaku usaha yang menghasilkan produk usaha atau produk yang bernilai jual berskala rumahan dan dikerjakan sebagian besar oleh para ibu-ibu rumah tangga (Sauri et al., 2023). PPDI Kota Jakarta sebagian besar terdiri atas masyarakat produktif yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta calon wirausaha baru. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi mereka. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya (Suci, 2017).

Pelaksanaan survei awal memperlihatkan bahwa UMKM yang ada di PPDI justru masi berbentuk non formal dan tidak memiliki sertifikasi halal. Ketidakpunyaan atas kedua hal ini menjadi penghambat bagi mereka ketika ingin memperluas lini bisnis mereka termasuk di dalamnya merek juga. Merek dapat menjadi jawaban pasti dalam memajukan usaha UMKM Penyandang Disabilitas di PPDI itu sendiri. Namun, hampir keseluruhan dari UMKM yang ada di PPDI justru tidak memiliki sertifikasi halal, legalitas usaha, PT Perorangan, hingga kepada pengajuan merek kepada UMKM Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, permasalahan ini menjadi fokus pelaksanaan pengabdian di PPDI agar keseluruhan UMKM Penyandang Disabilitas dapat naik tingkatan dan mengangkat pendapatan UMKM Penyandang Disabilitas di PPDI.

Berdasarkan survei awal, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha yang tergabung dalam PPDI Kota Jakarta menghadapi kendala utama di dua bidang, yaitu:

1. Pendaftaran Merek Dagang

Hak merek merupakan hak istimewa yang diberikan kepada setiap pemegang HKI (Surniandari, 2016). Banyak UMKM PPDI Kota Jakarta yang belum memiliki merek dagang terdaftar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perlindungan merek sebagai salah satu aset intelektual usaha. Padahal, merek dagang merupakan identitas yang memberikan nilai tambah pada produk serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Akibatnya, produk mereka sulit bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dengan hak tersebut, tidak ada pihak yang berhak untuk memanfaatkan ekonomi dari pemegang hak yang sah tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemegang hak (Hafsari, 2021).

2. Sertifikasi Halal Produk

Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh UMKM PPDI Kota Jakarta belum memiliki sertifikasi halal. Kendala utama adalah ketidaktahuan tentang proses sertifikasi halal, biaya yang dianggap mahal, serta kurangnya pendampingan teknis dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Padahal, sertifikasi halal merupakan salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan masyarakat muslim, sekaligus memperluas akses pasar produk UMKM PPDI Kota Jakarta.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini, dua aspek prioritas yang akan ditangani adalah:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas dalam Pendaftaran Merek Dagang

Program ini akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM PPDI Kota Jakarta untuk memahami prosedur pendaftaran merek dagang, mulai dari pengajuan hingga mendapatkan sertifikat merek. Langkah ini bertujuan agar produk UMKM mereka memiliki identitas yang kuat, terlindungi secara hukum, dan mampu bersaing di pasar yang kompetitif.

2. Pendampingan Sertifikasi Halal Produk

Pendampingan akan difokuskan pada membantu UMKM PPDI Kota Jakarta memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, mulai dari dokumentasi, proses audit, hingga penerbitan sertifikat halal. Pendekatan ini akan memastikan produk usaha rumah tangga mereka sesuai dengan standar halal yang berlaku dan dapat diterima oleh konsumen di pasar lokal maupun nasional. Hal ini karena usaha rumah tangga yang dijalankan oleh warga dapat mendukung peningkatan pendapatan keluarga bahkan warga disekitar tempat usaha dengan menciptakan lapangan kerja (Efendi & others, 2024).

Program pengabdian ini sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung demokrasi ekonomi penyandang disabilitas. Fokus kegiatan mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan literasi hukum di kalangan UMKM PPDI Kota Jakarta. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan poin 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) (Sekretariat SDGs DKI Jakarta, 2023).

Pelaksanaan pengabdian di PPDI ini terdapat beberapa pelaksanaan pengabdian sebelumnya yang menjadi pembeda antara pelaksanaan pengabdian ini dengan pengabdian lainnya. Secara konsep, pengabdian pertama yang dilakukan oleh Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin berjudul “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema *Self-Declare* bagi pelaku Usaha Mikro di Desa Domas” dengan menggunakan metode pelaksanaan 3 (tiga) tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyampaian materi, dan tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK); (2). Masyarakatpelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan pada DIPA BPJPH; (3). Masyarakatpelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis. Perbedaan pengabdian tersebut dengan pengabdian ini adalah, pengabdian tersebut memiliki tempat pelaksanaan yang berbeda yakni di Desa Domas dan dengan luaran yang hanya berupa sertifikasi halal. Sedangkan pengabdian ini dilaksanakan dengan luaran yang banyak, yakni sertifikasi halal, PT Perorangan, legalitas usaha, hingga kepada pengajuan merek.

Kemudian dari penguabdian selanjutnya yang dilakukan oleh Sulastini, Adhi Surya, Husnurrofiq dan Agus Rayu berjudul “Pelatihan Manajemen Pemasaran Digital – Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal Produk Makanan UMKM di Lingkungan Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin” dengan menggunakan metode analisis situasi secara mendalam terhadap UMKM yang diidentifikasi dan dipahami secara mendalam pula. Pelaksanaan pengabdian tersebut berhalan dengan dampak positif yang signifikan bagi para peserta dan masyarakat setempat. Pelatihan tersebut berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola usaha mereka khususnya dalam hal pemasaran, perlindungan merek, dan kepatuhan terhadap standar halal. Perbedaan antara pengabdian tersebut dengan pengabdian ini, pengabdian tersebut memiliki metode pelaksanaan yang berbeda dengan pengabdian ini. Kemudian secara sasaran dan tujuannya, pengabdian tersebut cenderung memberikan ilmu terkait dengan pemasaran yang berefek kepada perekonomian mereka, sedangkan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemenuhan legalitas usaha yang berefek kepada perekonomian para UMKM Disabilitas.

Yang terakhir adalah pengabdian yang dilakukan oleh Arishta Purwanthari Sawitri, Fachrudiy Asjari, Bayu Adi, dan Sigit Prihanti Utomo berjudul “Penguatan UMKM Penyandang Disabilitas Neema Melalui Perijinan Usaha dan Modal Usaha” dengan menggunakan metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan pengabdian tersebut terbukti berhasil dengan memberikan penambahan pengetahuan kepada pelaku usaha penyandang disabilitas mengenai bagaimana mengembangkan bisnis melalui pengajuan modal usaha secara bijak dan penguatan usaha melalui legalitas usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS. Kegiatan tim pengabdian diharapkan mendorong semangat penyandang disabilitas agar mampu bersaing dalam pasar domestik maupun pasar global melalui usaha yang dijalankannya. Perbedaan antara pengabdian tersebut dengan pengabdian ini adalah, pengabdian tersebut hanya diberikan kepada 1 (satu) penyandang disabilitas yakni Neema, sedangkan pengabdian ini dilakukan kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Sekretariat Pusat yang menjadi objek pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan mitra, program ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pemberdayaan UMKM PPDI Kota Jakarta melalui optimalisasi pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal produk. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memperkuat ekonomi umat, tetapi juga mewujudkan demokrasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

II. MASALAH

Permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini adalah sulitnya akses bagi penyandang disabilitas dalam melakukan pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal terutama kepada UMKM penyandang disabilitas atas akses kepada legalitas usaha seluruhnya. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di Sekretariat Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dengan tempat pelaksanaan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur.

III. METODE

Metode pelaksanaan program ini dirancang untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh mitra secara komprehensif dan terstruktur. Penggunaan metode ini diambil dalam hal memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif, holistik, serta melakukan pendampingan yang jelas dan mendalam mengenai sertifikat halal, merek, dan legalitas usaha kepada UMKM Penyandang Disabilitas di PPDI. Langkah-langkah pelaksanaan didasarkan pada pendekatan **PDCA (Plan, Do, Check, Act)** yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan (Dirkareshza et al., 2022). Berikut adalah rincian metode pelaksanaan:

1. **Plan (Perencanaan)**

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Identifikasi Masalah dan Prioritas Mitra:** Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mitra untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan terkait pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal.
- b. **Penyusunan Rencana Kegiatan:** Menyusun kurikulum pelatihan dan modul panduan yang mencakup aspek hukum, teknis, dan prosedural dalam pendaftaran merek dan sertifikasi halal.
- c. **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Melakukan komunikasi awal dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan LPPOM MUI untuk mendukung proses administrasi dan audit halal.
- d. **Pembagian Peran Tim Pelaksana:** Menentukan tugas masing-masing anggota tim berdasarkan kompetensi mereka, termasuk penugasan mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan di lapangan.
- e. **Penyusunan Jadwal dan Alokasi Sumber Daya:** Menyusun timeline kegiatan, anggaran, dan sumber daya lain yang diperlukan.

2. **Do (Pelaksanaan)**

Tahap ini melibatkan implementasi dari rencana yang telah dibuat. Aktivitas utama meliputi:

- a. **Pelatihan dan Workshop:** Mengadakan pelatihan intensif kepada mitra mengenai:
 - 1) Pentingnya merek dagang dan prosedur pendaftarannya.
 - 2) Proses dan urgensi sertifikasi halal untuk produk UMKM.
- b. **Pendampingan Teknis:** Memberikan bimbingan langsung kepada mitra dalam:
 - 1) Menyiapkan dokumen dan persyaratan pendaftaran merek dagang.
 - 2) Melakukan pengisian aplikasi dan proses audit sertifikasi halal.
- c. **Penyediaan Fasilitas Pendukung:** Menyediakan perangkat seperti komputer, koneksi internet, dan formulir aplikasi untuk mendukung pelaksanaan administrative selama kegiatan berlangsung.

3. **Check (Pemeriksaan dan Evaluasi)**

Evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Langkah-langkah yang dilakukan:

- a. **Monitoring Progres Mitra:** Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal.
- b. **Feedback dari Mitra:** Mengumpulkan umpan balik dari UMKM PPDI Kota Jakarta terkait pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kendala yang dihadapi.
- c. **Analisis Dampak:** Menilai dampak program terhadap peningkatan daya saing dan omzet usaha mitra.

4. **Act (Tindak Lanjut)**

Langkah terakhir adalah memastikan keberlanjutan dan penyebaran manfaat program. Aktivitas ini meliputi:

- a. **Pengembangan Modul Berkelanjutan:** Membuat panduan lengkap yang dapat digunakan untuk pelatihan berikutnya.
- b. **Pendampingan Pasca Program:** Menyediakan konsultasi lanjutan untuk mitra yang membutuhkan bantuan tambahan setelah program selesai.

- c. **Replikasi Program:** Menyusun rencana untuk memperluas program ke komunitas lain dengan model yang serupa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Jakarta melalui Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dasar (PKMD) yang dilaksanakan di Pusat Pelatihan dan Keterampilan Daerah Jakarta Timur pada hari Senin, 11 Agustus 2025 dengan judul kegiatan “Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Jakarta melalui Pendaftaran Merek Dagang dan Pendaftaran Produk Sertifikasi Halal untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi Penyandang Disabilitas” pada pukul 13.00 - 15.00 WIB melibatkan kerja sama beberapa Dosen dan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta untuk melakukan sosialisasi mengenai pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bagi perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Jakarta, yakni UMKM di PPDI dan beberapa penyandang disabilitas yang memiliki usaha. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM penyandang disabilitas mengenai pentingnya pendaftaran merek dan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum, peningkatan daya saing, dan perluasan pasar.

Pelaksanaan kegiatan PKMD diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC), yaitu Vania Athalia Lumban Tobing, Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H selaku ketua PKMD. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada Ketua PPDI serta seluruh peserta atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan pelaku UMKM penyandang disabilitas Indonesia Kota Jakarta. Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai acara seremonial semata, melainkan menjadi langkah awal bagi proses pendampingan berkelanjutan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa kegiatan PKMD merupakan wujud nyata aktualisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, sekaligus implementasi nilai-nilai Kampus Bela Negara UPN “Veteran” Jakarta. Dalam hal ini, beliau menyoroti urgensi pendaftaran merek dan sertifikasi halal sebagai instrumen penting untuk memperkuat identitas usaha, meningkatkan daya saing, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMKM penyandang disabilitas.



Gambar 1. Kata Sambutan Ketua PKMD

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan kata sambutan yang diberikan oleh Bapak Leindert Hermeinadi, selaku Ketua PPDI Kota Jakarta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak UPN “Veteran” Jakarta yang telah menginisiasi serta menjalin kerja sama dalam program pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas. Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan peluang strategis bagi para pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk dapat menembus pasar digital yang lebih luas dan kompetitif. Selain itu, beliau juga menyampaikan harapan besar agar di bulan Desember mendatang dapat diselenggarakan Bazar Disabilitas sebagai bentuk nyata dari kemajuan dan produktivitas UMKM penyandang disabilitas yang terus berkembang melalui pendampingan berkelanjutan.



Gambar 2. Kata Sambutan Ketua PPDI

Memasuki sesi pemaparan materi, kegiatan dimulai dengan pemaparan materi “Pentingnya Berwirausaha kepada UMKM Penyandang Disabilitas dalam Menyokong Demokrasi Ekonomi di Indonesia” yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa kewirausahaan merupakan instrumen fundamental bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian ekonomi. Melalui kewirausahaan, penyandang disabilitas dapat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi agen ekonomi yang aktif dan produktif. Hal ini sejalan dengan amanat demokrasi ekonomi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Putri Ni'matul Maula, mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta mengenai “Pentingnya Pendaftaran Merek terhadap UMKM Penyandang Disabilitas.” Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa merek merupakan aset yang krusial sekaligus identitas usaha yang membedakan produk suatu pelaku usaha dengan produk milik pelaku usaha lain. Selain itu, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Keberadaan merek memiliki fungsi utama untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai strategi penguatan identitas usaha dan peningkatan daya saing UMKM penyandang disabilitas di pasar yang kompetitif. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa elemen merek mencakup aspek visual, tipografi, hingga representasi usaha melalui media sosial, sehingga penting bagi UMKM penyandang disabilitas untuk memahami nilai strategis dari pendaftaran merek.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Putri Ni'matul Maula, Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Kemudian, materi ketiga mengenai "Pentingnya Pendaftaran Sertifikat Halal terhadap UMKM Penyandang Disabilitas" akan dipaparkan oleh Muhammad Fauzan, S.H., salah satu mahasiswa S2 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan pengakuan resmi atas kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Persyaratan utama mencakup komitmen pelaku usaha, kehalalan bahan baku, serta jaminan Proses Produk Halal (PPH). Sertifikasi halal dinilai memberikan manfaat yang signifikan, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar domestik maupun global, serta memberikan kepastian hukum bagi produk yang dihasilkan UMKM penyandang disabilitas. Sesi pemaparan ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Sesi diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan PKMD menunjukkan antusiasme sekaligus kebutuhan akan pendampingan teknis lebih lanjut. Pertanyaan pertama diajukan oleh peserta dengan latar belakang non-muslim terkait pendampingan dalam proses sertifikasi halal, yang dijawab oleh tim PKMD bahwa akan disediakan pendampingan melalui jasa pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah ditunjuk. Selanjutnya, pertanyaan kedua berkaitan dengan pemisahan dapur halal dan non-halal dengan jawaban bahwa tidak memerlukan survei fisik langsung, melainkan cukup didokumentasikan melalui video yang menjelaskan proses produksi secara rinci. Selain itu, terdapat pertanyaan ketiga mengenai kewajiban pendaftaran ulang sertifikasi halal untuk produk baru, yang dijawab bahwa setiap produk baru membutuhkan sertifikasi halal tersendiri. Pertanyaan keempat sekaligus pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab berkaitan dengan syarat sertifikasi halal untuk produk kosmetik dan dijawab bahwa produk kosmetik tidak boleh mengandung alkohol dan wajib mencantumkan bahan-bahan secara transparan.



Gambar 4. Pemaparan Materi oleh Bapak Muhammad Fauzan, S.H., Mahasiswa S2 Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Setelah sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi simbolis berupa penyerahan tanda daftar Sertifikat Merek dan Sertifikat Halal kepada UMKM Penyandang Disabilitas yang telah difasilitasi dalam program PKMD oleh Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H selaku ketua PKMD. Penyerahan ini bukan hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menegaskan komitmen nyata dari UPN "Veteran" Jakarta dalam mendukung legalitas usaha para pelaku UMKM penyandang disabilitas. Momen ini sekaligus merepresentasikan langkah awal bagi para pelaku UMKM penyandang disabilitas Kota Jakarta untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk usaha melalui perlindungan hukum yang sah.



Gambar 5. Penyerahan Tanda Daftar Sertifikat Merek dan Sertifikat Halal kepada UMKM Penyandang Disabilitas oleh Ketua PKMD

Setelah prosesi simbolis penyerahan tanda daftar Sertifikat Merek dan Sertifikat Halal kepada UMKM Penyandang Disabilitas, kegiatan PKMD ditutup secara resmi oleh MC pada pukul 15.00 WIB. Dalam penutupannya, disampaikan harapan agar seluruh pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan dapat segera diaplikasikan oleh para pelaku UMKM penyandang disabilitas dalam praktik usaha mereka. Dengan demikian, program PKMD ini diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam mendukung kemandirian ekonomi serta penguatan posisi penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional.

B. Penyerahan Legalitas Usaha dan Sertifikat Halal kepada UMKM Penyandang Disabilitas di PPDI

Adapun pelaku usaha yang turut serta mendaftarkan legalitas usaha dan sertifikasi halal, beberapa di antaranya merupakan pelaku usaha utama penyandang disabilitas atau orang tua dari anak penyandang disabilitas yang berkontribusi dalam kegiatan usahanya. Legalitas usaha yang didaftarkan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan PT Perorangan. Ketiga legalitas tersebut juga merupakan rangkaian yang wajib dipenuhi dalam mendaftarkan produk pada sertifikasi halal. Selain itu, terdapat satu slot untuk pendaftaran merek dagang. Berikut tabel rincian data Pelaku Usaha UMKM Disabilitas PPDI yang mengikuti pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi halal, di antaranya:

Tabel 1. Daftar Pelaku Usaha yang Mendaftar NIB, PT. Perorangan, dan Sertifikasi Halal

No.	Nama	Pendaftaran
1.	Retnowati Yugia Sibarani	NIB, PT Perorangan, dan Sertifikat Halal
2.	Sarah S Juniwasih	NIB, PT Perorangan, dan Sertifikat Halal
3.	Sri Endang Wahyuni	NPWP, PT Perorangan, dan Sertifikat Halal
4.	Martina	NIB, PT Perorangan, dan Sertifikat Halal
5.	Tri Nambarwati	NIB, PT Perorangan, dan Sertifikat Halal
6.	Lai Ranggina	PT Perorangan dan Sertifikat Halal
7.	Rini Andriyani	NPWP, PT Perorangan, dan Sertifikat Halal
8.	Siti Choliah Werdiani	NIB
9.	Dedeh Sugiarti	Merek Dagang
10.	Restiawati	NIB, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal

V. KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dasar (PKMD) yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta secara kolaboratif menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan yang menargetkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jakarta. Kegiatan ini dirancang secara fundamental untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pelaku UMKM penyandang disabilitas mengenai urgensi pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal sebagai instrumen krusial untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Melalui pemaparan materi dari para akademisi dan mahasiswa, ditekankan bahwa kewirausahaan adalah jalan menuju kemandirian

ekonomi, sementara pendaftaran merek berfungsi sebagai perlindungan identitas dan aset intelektual usaha. Selain itu, pendaftaran sertifikasi halal dijelaskan sebagai sebuah kewajiban hukum dan strategi esensial untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Antusiasme peserta yang tinggi terlihat jelas selama sesi diskusi interaktif, yang menyoroti kebutuhan nyata akan pendampingan teknis berkelanjutan dalam proses pengurusan legalitas tersebut. Sebagai wujud nyata dari program, tim pengabdian tidak hanya memberikan sosialisasi, tetapi juga memfasilitasi langsung proses pendaftaran legalitas usaha seperti NPWP, NIB, dan PT Perorangan yang menjadi prasyarat utama. Puncak dari kegiatan ini ditandai dengan penyerahan simbolis tanda daftar sertifikat merek dan sertifikat halal kepada para UMKM peserta yang berhasil difasilitasi. Proses ini menunjukkan komitmen nyata perguruan tinggi dalam mengaktualisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendampingan konkret di masyarakat. Harapan besar yang mengiringi program ini adalah agar para pelaku UMKM penyandang disabilitas dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian usahanya. Pada akhirnya, keseluruhan inisiatif ini menjadi langkah strategis awal untuk mempersiapkan para UMKM penyandang disabilitas dalam menghadapi pasar yang lebih kompetitif, sejalan dengan rencana penyelenggaraan Bazar Disabilitas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2).
- Efendi, S. W. N., & others. (2024). Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 44–51.
- Fitriyani, D., & Cahyaningtyas, I. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Pidana*, 11(2).
- Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743.
- Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA). *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 30–37.
- Sauri, A. S., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(1), 92–104.
- Sekretariat SDGs DKI Jakarta. (2023). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Sekretariat SDGs DKI Jakarta. <https://sdgs.jakarta.go.id/detil-sdgs/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.30606/cano.v6i1.627>
- Surniandari, A. (2016). UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(1).